BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 8/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 2 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Tingkat Kabupaten Grobogan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa

Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Sehubungan telah ditetapkannya partai politik peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 serta dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, dilarang melakukan kegiatan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;
   2. Pelaksana dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas diri, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode :
      a. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
      b. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum; atau
      c. Media sosial.
   3. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan metode :
      a. Pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya;
      b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Grobogan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan jika menemukan dugaan pelanggaran tahapan pemilu 2024.
C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA.

FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Grobogan;
3. ----------A r s i p----------.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 8 /PM.00.02/K.JT-09/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Demokrasi Perjuangan
- Partai Golkar
- Partai NasDem
- Partai Buruh
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Garda Perubahan Indonesia
- Partai Amanat Nasional
- Partai Bukan Bintang
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai PERINDO
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Ummat